

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan

Keti Purnamasari^{1*}, Qutratu'Aina Wasyifa², Heri Setiawan³
Program Studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya

ABSTRAK: Analisis laporan keuangan daerah sangat penting dalam rangka menilai pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis laporan keuangan daerah dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan untuk periode 2016 s.d. 2020. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan sangat rendah dan memiliki pola hubungan instruktif dengan rasio di bawah 25%. Rasio aktivitas berada pada kriteria "kurang efektif" karena memiliki nilai di bawah 100%. Rasio efisiensi kurang dari 100% yang berarti pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja rutin lebih besar daripada pengeluaran untuk belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dan tidak stabil.

Keywords: kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, pertumbuhan

Submitted: 5 December; Revised: 15 December; Accepted: 22 December

Corresponding Author: keti.purnamasari@polsri.ac.id

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diberlakukan dan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal menyebabkan Pemerintah Daerah dapat memiliki kemandirian keuangan daerah. Prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Daerah otonom harus membiayai operasionalnya dengan mendapatkan penghasilannya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menggali sumber-sumber yang dapat menjadi pendapatan daerahnya. Sumber dana utama berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan penggunaan bantuan pemerintah pusat yang minimal. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan tugas yang lebih besar agar mandiri dalam kegiatan operasionalnya (Machmud, 2014, Magdalena & Kurniawan, 2013).

Salah satu kabupaten yang terdampak dari kebijakan otonomi daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau OKU Selatan yang merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2005. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, maka kabupaten OKU Selatan dituntut untuk melaksanakan berbagai fungsi otonomi dengan baik.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan prinsip tepat waktu dan tepat guna, efektif dan efisien, ekonomis, patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terbuka, tanggung jawab, adil serta wajar dan proporsional. Salah satu indikator berhasilnya kinerja keuangan di suatu kabupaten/kota bisa dilihat dari pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.

Berikut merupakan daftar PAD Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2016-2020 :

Tabel 1. PAD Kabupaten Oku Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2016	Rp35.696.930.000
2017	Rp89.517.650.000
2018	Rp42.882.720.000
2019	Rp57.669.040.000
2020	Rp58.889.193.295

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah PAD Kabupaten OKU Selatan mengalami perubahan. Pada tahun 2016 jumlah PAD Kabupaten OKU Selatan sebesar Rp35.696.930.000, mengalami peningkatan lebih dari 100% pada tahun 2017 yaitu menjadi Rp89.517.650.000. Selanjutnya di tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni berjumlah Rp42.882.720.000. Namun, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yakni sebesar Rp57.669.040.000 di tahun 2019 dan Rp58.889.193.295 di tahun 2020.

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Farida

(2018) yaitu menganalisis laporan keuangan daerah Subang dengan menggunakan metode analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas. Hasil penelitian ini adalah rasio kemandirian daerah sangat baik sebesar 245,61%, rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif dengan rasio 99,20%, rasio efisiensi daerah tergolong sangat efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 1,04%, dan rasio keserasian sebesar 85,33 dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 14,64%.

Supriadi (2016) menganalisis laporan keuangan daerah pada Kota Tangerang dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan. Hasilnya adalah rasio kemandirian keuangan wilayah Kota Tangerang berkisar antara 20% hingga 68%, tingkat pertumbuhan (PAD) Kota Tangerang berkisar antara 9% hingga 45%, Maka, dapat disimpulkan laporan keuangan Kota Tangerang sangat baik.

Anshori (2019) menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016–2018. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa realisasi PAD dan pajak daerah tergolong efisien sedangkan tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah.

Ramadhan (2018) menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan kemandirian, efektivitas dan pertumbuhan pada tahun 2013-2017. Dari segi kemandirian masih rendah sekali dengan pola hubungan instruktif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 19,65%. Rata-rata tingkat rasio efektivitas adalah sebesar 96,84% yang berarti cukup efektif. Rasio pertumbuhan memiliki nilai positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,87%.

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kemandirian, efektivitas dan efisiensi, aktivitas, serta pertumbuhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan merupakan suatu penilaian apakah perusahaan telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik dan benar serta sesuai aturan (Fahmi, 2011). Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan melalui suatu kebijakan maupun Perundang-Undangan yang berlaku. Penilaian ini dilakukan selama satu periode anggaran. Penilaian ini merupakan analisis terhadap suatu pencapaian dan hasil kerja Pemerintah Daerah (Albasiah, 2013).

Penilaian rasio keuangan bertujuan untuk menilai seberapa mandiri Pemerintah Daerah mampu mendanai kegiatan operasionalnya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat, mengukur efektivitas dan efisiensi dari realisasi PAD, mengukur aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan PAD, mengukur sumbangan sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan

daerah dan melihat pertumbuhan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan (Halim, 2002).

Analisis Rasio

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian diukur dengan membandingkan jumlah PAD dengan pendapatan transfer. Kenaikan pada rasio ini menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Terdapat lima kriteria dalam rasio kemandirian, yang tergambar dari pola instruktif, pola konsultif, pola partisipatif dan pola delegatif. Pola instruktif menggambarkan besarnya rasio kemandirian antara 0%-25% yang menunjukkan kemandirian “rendah sekali” artinya peran pemerintah pusat lebih tinggi. Pola konsultif menggambarkan besarnya rasio kemandirian antara 25%-50% yang menunjukkan kemandirian “rendah” artinya peran pemerintah tidak terlalu tinggi walau kemandirian masih tergolong rendah. Pola partisipatif menggambarkan besarnya rasio kemandirian antara 50%-75% yang menunjukkan kemandirian “sedang” artinya daerah otonom dinilai mampu melaksanakan otonomi daerah walau masih ada campur tangan pemerintah. Pola delegatif menggambarkan besarnya rasio kemandirian antara 75%-100% yang menunjukkan kemandirian “tinggi” artinya daerah otonom sudah mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah tanpa keterlibatan pemerintah pusat.

Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas diukur dengan membandingkan realisasi dengan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Terdapat lima kriteria dalam menilai rasio ini menurut Mahmudi (2010) yaitu kriteria “sangat tidak efektif” jika nilai rasio kurang dari 75%, kriteria “tidak efektif” jika nilai rasio berada di antara 75%-89%, kriteria “cukup efektif” jika nilai rasio berada di antara 90%-99%, kriteria “efektif” jika nilai rasio 100% dan kriteria “sangat efektif” jika nilai rasio lebih dari 100%.

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi dihitung dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh PAD dengan realisasi PAD. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dianggap efisien jika rasio memiliki nilai di bawah 100%. Penurunan pada rasio ini merupakan indikasi yang baik karena menggambarkan penggunaan biaya yang efisien untuk menghasilkan pendapatan.

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas diukur dengan membandingkan total belanja rutin dengan total APBD. Semakin tinggi jumlah dana yang digunakan untuk belanja rutin berarti semakin kecil pengeluaran yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD suatu periode (n) dengan periode sebelumnya (n-1). Jika nilai rasio pertumbuhan berada di antara 0%-10% berarti pertumbuhan keuangan “rendah sekali”. Nilai rasio antara 11%-20% berarti pertumbuhan keuangan “rendah”. Nilai rasio antara 21%-30% berarti pertumbuhan keuangan “sedang” dan jika nilai rasio di atas 40% berarti pertumbuhan keuangan “tinggi”.

METODOLOGI

Teknik Analisis

Terdapat lima rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan daerah periode 2016-2020. Data didapatkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Selatan.

Definisi Operasional

Secara rinci, perhitungan kelima rasio dalam menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Definisi Operasional

N.o	Definisi Rasio	Indikator
1.	Rasio Kemandirian	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Pendapatan Hibah}} \times 100\%$
2.	Rasio Aktivitas	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Pendapatan Hibah}} \times 100$
3.	Rasio Efektivitas	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Pendapatan Hibah}} \times 100\%$
4.	Rasio Efisiensi	$h = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Pendapatan Hibah}} \times 100\%$
5.	Rasio Pertumbuhan	$h = \frac{(\text{Pendapatan Asli Daerah} - \text{Pendapatan Asli Daerah}_{n-1})}{\text{Pendapatan Asli Daerah}_{n-1}} \times 100\%$

HASIL**Rasio Kemandirian**

Tabel 3. Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman	Rasio Kemandirian
2016	Rp35.696.934.794,31	Rp943.687.950.749,22	3,8%
2017	Rp89.506.598.777,46	Rp910.865.180.528,51	9,8%
2018	Rp42.993.134.751,66	Rp1.176.282.763.565,17	3,7%
2019	Rp57.669.139.990,39	Rp1.288.373.729.337,54	4,5%
2020	Rp46.947.369.117,43	Rp1.245.983.420.214,57	3,8%

Rata-rata rasio kemandirian adalah sebesar 5,12%. Rasio tertinggi sebesar 9,8% pada tahun 2017 sedangkan rasio terendah pada tahun 2018 sebesar 3,7%. Rasio kemandirian ini masuk dalam kriteria “rendah sekali” dan berpola instruktif. Besaran rasio untuk semua periode berada di bawah 25% yang berarti peran pemerintah pusat lebih tinggi, Pemerintah Daerah belum cukup mampu dalam membiayai kegiatan operasionalnya melalui PAD yang dihasilkan.

Rasio Efektivitas

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan PAD yang ditetapkan (Anggaran)	Realisasi	Rasio efektifitas	Kriteria efektivitas
2016	Rp42.703.243.718	Rp35.696.934.794	83,6%	Tidak Efektif
2017	Rp91.736.765.483	Rp89.506.598.777	97,6%	Cukup Efektif
2018	Rp51.127.866.031	Rp42.993.134.752	84,1%	Tidak efektif
2019	Rp61.623.178.367	Rp57.669.139.990	93,6%	Cukup efektif
2020	Rp58.889.193.295	Rp46.947.369.117	79,7%	Tidak efektif

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021

Rata-rata rasio efektivitas adalah sebesar 87,72%. Rasio tertinggi sebesar 97,6% pada tahun 2017 sedangkan rasio terendah pada tahun 2016 sebesar 83,6%. Jika nilai rasio efektifitas berada pada kriteria “tidak efektif” jika nilai rasio berada di antara 75%-89%. Hal ini terjadi pada tahun 2016, 2018 dan 2020. Kriteria “cukup efektif” jika nilai rasio berada di antara 90%-99%. Hal ini terjadi pada tahun 2017 dan 2019.

Rasio Efisiensi

Tabel 5. Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi
2016	Rp1.014.409.319.470,30	Rp1.122.067.311.706,57	90%
2017	Rp989.011.519.449,44	Rp1.082.192.218.144,04	91%
2018	Rp995.314.731.496,97	Rp1.056.191.744.695,31	94%
2019	Rp1.166.045.915.428,82	Rp1.258.881.245.565,81	93%
2020	Rp1.059.746.423.105,23	Rp1.117.843.640.755,06	95%

Rata-rata rasio efisiensi adalah sebesar 93%. Rasio tertinggi pada tahun 2020 sebesar 95% sedangkan rasio terendah pada tahun 2016 sebesar 90%. Rasio efisiensi untuk semua periode berada di bawah 100% yang berarti Pemerintah Daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran.

Rasio Aktivitas

Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

Tabel 6. Perhitungan Rasio Belanja Rutin Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Total Belanja Rutin	Total APBD	Rasio
2016	Rp640.259.987.375,30	Rp1.236.605.536.199	52%
2017	Rp695.665.642.509,64	Rp1.258.607.949.423	55%
2018	Rp683.527.952.861,09	Rp1.275.904.376.158	54%
2019	Rp784.287.231.522,76	Rp1.485.494.505.566	53%
2020	Rp763.951.590.222,60	Rp1.416.597.911.587	54%

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

Tabel 7. Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Total Belanja Pembangunan	Total APBD	Rasio
2016	Rp373.153.188.095,00	Rp1.236.605.536.199	30%
2017	Rp292.933.440.939,80	Rp1.258.607.949.423	23%
2018	Rp311.605.526.135,88	Rp1.275.904.376.158	24%
2019	Rp381.552.391.906,06	Rp1.485.494.505.566	26%
2020	Rp283.802.863.525,63	Rp1.416.597.911.587	20%

Tabel 8. Perbandingan Rasio Belanja Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Rasio Belanja Rutin terhadap Total APBD	Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total APBD
2016	52%	30%
2017	55%	23%
2018	54%	24%
2019	53%	26%
2020	54%	20%

Persentase rasio belanja rutin terhadap APBD pada tahun 2016 adalah sebesar 52% dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD adalah sebesar 30%. Ini diakibatkan oleh belanja rutin yang mencapai Rp640.259.987.375,- .

Persentase rasio belanja rutin terhadap APBD naik pada tahun 2017, sebesar 3% dari tahun anggaran 2016 menjadi 55%. Sedangkan rasio belanja pembangunan terhadap APBD mengalami penurunan 7% menjadi 23% dari tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sedang mengambil langkah dan tindakan yang serius dan berarti untuk memenuhi pembangunan daerahnya.

Persentase rasio belanja rutin terhadap APBD mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 1% dari tahun anggaran 2017 menjadi 54% dan persentase rasio belanja pembangunan terhadap APBD mengalami kenaikan 1% dari rasio belanja pembangunan pada tahun sebelumnya.

Persentase rasio belanja rutin mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 53% dari tahun sebelumnya, dan rasio belanja pembangunan mengalami kenaikan 2% dari tahun sebelumnya menjadi 26%. Persentase rasio belanja rutin terhadap APBD pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 54% dan rasio belanja pembangunan mengalami penurunan menjadi 20%.

Rasio Pertumbuhan

Tabel 9. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Realisasi tahun (X_{n-1})	Realisasi tahun (X_n)	Rasio Pertumbuhan
2016	Rp38.197.172.489	Rp35.696.934.794	-7%
2017	Rp35.696.934.794	Rp89.506.598.777	151%
2018	Rp89.506.598.777	Rp42.993.134.752	-52%
2019	Rp42.993.134.752	Rp57.669.139.990	34%
2020	Rp57.669.139.990	Rp46.947.369.117	-19%

Pada tabel di atas, rasio pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar -7%. Hal ini disebabkan oleh turunnya realisasi tahun 2016 dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp2.500.237.695 menjadi Rp35.696.934.794. Pada tahun 2017 rasio pertumbuhan naik secara signifikan menjadi 151% karena terjadi kenaikan realisasi PAD yang tinggi sebesar 150,74% atau sebesar Rp53.809.663.983. Tahun 2018 terjadi pertumbuhan negatif dan tahun 2019 karena terjadi penurunan PAD sebesar Rp46,513,464,025 atau sebesar 108,19%. Tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 34% karena terjadi kenaikan PAD sebesar Rp14,676,005,238.00 atau sebesar 34,14%. Tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif karena penurunan PAD sebesar Rp10,721,770,873 atau sebesar 22,84%.

PEMBAHASAN

Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten OKU Selatan berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan pola hubungan instruktif dengan kriteria kemandirian yang sangat rendah. Pada pola ini rasio kemandirian memiliki nilai di bawah 25% untuk semua periode. Kegiatan operasional Pemerintah Daerah sebagian besar masih didanai dari bantuan pemerintah pusat. PAD yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah belum cukup untuk membiayai seluruh pendanaan kegiatan operasionalnya secara mandiri.

Berbagai kebijakan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain dengan meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan Dinas Pariwisata. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sarana dan prasarana pada daerah wisata di Pantai Pelangi dan Danau Ranau. Pemerintah juga dapat menghitung ulang potensi retribusi parkir tepi jalan umum dengan melibatkan Dinas Perhubungan. Pemerintah juga dapat meningkatkan investasi, industri, perdagangan dan jasa.

Hasil perhitungan untuk rasio efektivitas berada di bawah angka 100% yang berarti bahwa kemampuan daerah kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Ketidakstabilan rasio efektivitas ini bisa jadi disebabkan karena Pemerintah Daerah belum terampil di dalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD.

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa daerah Kabupaten OKU Selatan telah melakukan efisiensi anggaran dikarenakan rasio efisiensinya kurang dari 100%. Hal ini artinya menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah mengelola anggaran dengan baik sehingga terjadinya penghematan. Rasio ini sangat penting dalam mengetahui pola dan orientasi pengeluaran Pemerintah Daerah.

Hasil perhitungan untuk rasio aktivitas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran Pemerintah Daerah masih didominasi oleh belanja rutin dibandingkan pengeluaran untuk belanja pembangunan. Pemerintah Daerah belum terlalu berkonsentrasi pada belanja pembangunan padahal dapat meningkatkan PAD.

Dari perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat bahwa nilai rasio ini berfluktuatif. Pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2019 saja sedangkan tahun 2016, 2018, dan tahun 2020 pertumbuhan memiliki angka negatif. Pertumbuhan positif menggambarkan tren yang meningkat sedangkan pertumbuhan negatif menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti terjadinya penurunan pajak dan daerah di berbagai sektor serta faktor eksternal seperti faktor makro ekonomi seperti inflasi.

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan mempunyai potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan PAD karena memiliki beberapa sektor dominan seperti pariwisata, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan serta perdagangan dan jasa. Sektor yang dominan ini menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan rasio kemandirian selama 2016-2020 mendapatkan hasil bahwa angka rasio di bawah 25% atau dapat disebut dengan pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif berarti peran pemerintah pusat lebih tinggi, Pemerintah Daerah belum cukup mampu dalam membiayai kegiatan operasionalnya melalui PAD yang dihasilkan. Ini berarti menggambarkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten OKU Selatan bisa dinilai belum cukup mandiri.
2. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas, terdapat dua kriteria yaitu kriteria “tidak efektif” terjadi pada tahun 2016, 2018, dan 2020 dengan nilai di antara 75%-89%. Kriteria “cukup efektif” terjadi pada tahun 2017 dan 2019 karena nilai rasio berada di antara 90%-99%.
3. Rata-rata rasio efisiensi adalah sebesar 93% atau berada dibawah 100% yang berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah mampu melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dengan baik karena sudah mampu menghemat penggunaan anggaran.
4. Dari hasil perhitungan rasio aktivitas dapat diketahui bahwa pengeluaran untuk belanja rutin lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk belanja pembangunan.
5. Dari perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat bahwa nilai rasio ini berfluktuatif. Pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2019 saja sedangkan tahun 2016, 2018, dan tahun 2020 pertumbuhan memiliki angka negatif.

Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan-kebijakan pada sektor pajak daerah dan restribusi daerah dengan melibatkan dinas pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana pada daerah wisata di Pantai Pelangi dan Danau Ranau yang merupakan salah satu aset terpenting Kabupaten OKU Selatan. Pemerintah Daerah harus berusaha menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah dengan membuat peraturan daerah bagi beberapa sektor pajak yang dianggap potensial. Selain itu, Pemerintah Daerah harus dapat memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara optimal yang akan memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albasiah, O.A. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2):1-10.
- Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016–2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1113-1132.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung : Alfabeta
- Farida, A.S. & Nugraha, R.F.M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2):107-124.
- Halim, A. (2002). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2):1-13.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Magdalena, M., & Kurniawan, C. H. (2016). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Modus Journals*, 25(1):91-106.

Ramadhan, F. N., Dunakhir, S., & Idris, H. (2018). *Analisis Kemandirian, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Supriadi, Y.N. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pemerintah Kota Tangerang. *Forum Keuangan dan Bisnis V*: 153-158.